



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT ,

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang berhak atas akses jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak terutama bagi warga masyarakat miskin untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan, perlu memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang tidak atau belum terdata dalam program BPJS Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat
4. Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Lombok Barat.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan bertugas sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota yang selanjutnya disebut Jamkesmin adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan yang

ditujukan bagi warga miskin yang tidak terdata dalam program BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya program Jamkesmin adalah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada warga miskin yang tidak termasuk dalam program BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan agar memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai.

Pasal 3

Tujuan Umum Jamkesmin adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat secara efisien dan efektif agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus Jamkesmin yaitu:

- a. meningkatkan cakupan masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan mudah, ramah dan profesional;
- c. memberikan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin;
- d. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga miskin;
- e. menciptakan kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera; dan
- f. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesmin adalah penduduk/warga miskin yang belum masuk kepesertaan BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat atau Surat Domisili bagi penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah menikah.
- (3) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar sebagai anggota keluarga yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Pasal 6

- (1) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan hasil pendataan (sensus) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan ketua RT/RW setempat dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat.

- (2) Verifikasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan sebagai data dasar (*database*) kepesertaan BPJS Kesehatan.
- (3) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan validasi dan akurasi data warga/penduduk miskin terhadap peserta Jamkesmin.
- (4) Apabila setelah pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat warga/penduduk miskin yang belum terdata sebagai peserta Jamkesmin, maka tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan program Jamkesmin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan.
- (2) Secara teknis operasional, penyelenggaraan program Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Tim Pengelola Program Jamkesmin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengelola Program Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jamkesmin.

BAB IV

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap, diberikan pelayanan berdasarkan kelas standar yang akan ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan program Jamkesmin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jenis pembiayaan program Jamkesmin yaitu pemberian iuran setiap bulan per orang sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada BPJS Kesehatan.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jamkesmin dilakukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Masyarakat yang telah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak diperkenankan menjadi peserta Jamkesmin.

Pasal 13

Dalam proses pendataan/sensus terhadap calon peserta Jamkesmin, semua pihak dilarang:

- a. memanipulasi data, memberikan keterangan tidak benar/palsu dan/atau memaksa seseorang untuk memanipulasi data dan/atau memberikan keterangan tidak benar/palsu;
- b. mempersulit proses pelayanan administrasi kependudukan yang diperlukan; dan
- c. membebani biaya kepada warga miskin dalam pengurusan administrasi kependudukan yang diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Semua pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter -sangka atau saksi;
 - f. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan -nya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Des 2018

 BUPATI LOMBOK BARAT, 

 H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Des 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT 91 TAHUN 2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan jaminan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional. Salah satu bentuk jaminan sosial yang diamanatkan undang-undang tersebut adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Untuk menjamin akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan upaya pemeliharaan melalui program Jamkesmas maupun Jamkesda. Namun dalam perjalanannya masih terdapat warga masyarakat yang masuk kriteria warga miskin tetapi belum terdata dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencanangkan program jaminan kesehatan masyarakat yang dikhususkan bagi warga miskin di kabupaten Lombok Barat yang belum terdata dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda. Dengan demikian diharapkan kualitas derajat kesehatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sosial ekonominya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat(1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud 'anggota keluarga' adalah anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Pasal 6



Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR ...¹⁶

